



PUTUSAN

Nomor 911 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara
Terdakwa :

Nama : EDWINA SO Alias WINIE SO Alias
WENIE SO;

Tempat Lahir : Guandong China;

Umur / Tanggal Lahir : 2 Mei 1971;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Puri Gading Jalan Rajawali Blok G1-2
Lingkungan Bhuana Gubug Jimbaran,
Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Swasta (Travel);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EDWINA SO Alias WINIE SO Alias WENIE SO selaku manager Divisi Asia PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia pada tanggal 29 September 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2012 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di kantor PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 87 x, Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Wung Lucky Perkasa berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 7 tanggal 28 Agustus 2003 telah terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan saham dari Noviardi dan Ali Hasan kepada saksi Peter Gunawan dan saksi Victor Gunawan yang selanjutnya saksi Peter Gunawan sebagai Direktur dan saksi Victor Gunawan sebagai Komisaris, dimana saksi Peter Gunawan sebagai pemilik saham sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Victor Gunawan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bergerak di bidang Biro Perjalanan Wisata diantaranya melayani tamu asing yang berwisata di Bali dari kedatangan sampai kepulangan ke negaranya;
- Bahwa PT. Wung Lucky Perkasa memiliki 3 (tiga) Divisi yaitu Divisi Asia yang melayani tamu dari RRC dan Taiwan, Divisi Korea, Divisi Eropa dan Prancis. Dan untuk kelancaran operasional perusahaan kemudian sejak tahun 2006 saksi PETER GUNAWAN menunjuk secara lisan kepada Terdakwa sebagai Manager untuk DIVISI ASIA dengan mendapat gaji sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tugas sehari-hari selaku Manager untuk masing-masing Divisi termasuk Terdakwa diantaranya :
 1. Menghubungi para agen di negara yang ada kerjasama dengan PT. Wung Lucky Perkasa dalam hal mendatangi tamu asing yang akan datang ke Bali;
 2. Mendata terhadap para tamu asing yang telah datang berlibur di Bali;
 3. Mengatur / menjalani tujuan Wisata yang dikehendaki oleh Agen di Luar Negeri maupun yang telah ditetapkan oleh Perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa;

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meminit/mengatur uang operasional yang telah diberikan oleh perusahaan untuk dipergunakan dalam operasional pada Divisi masing-masing;
 5. Mengantar para tamu yang telah selesai berwisata di Bali dan menghubungi para Ajen di Negara para tamu asing bahwa tamunya telah cek out dari Bali;
 6. Melaporkan segera bentuk kegiatan atau pekerjaan dan tanggungjawab operasional perusahaan dari masing Divisi kepada saksi Peter Gunawan selaku Direktur perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa;
- Bahwa untuk kelancaran operasional perusahaan di Divisi Asia saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa memberikan inventaris ke Divisi Asia termasuk kendaraan operasional dengan meminjam nama karyawannya diantaranya ENNY GHOZALY, KARTINA dan I NYOMAN SUPADMI dan Inventaris perusahaan yang diberikan ke Divisi Asia tersebut diantaranya :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik GX 1,5 M/t mini bus No. Pol. DK 914 AS Noka : MHYGDN41V6J146718, Nosin : G15AID49968 yang semula No. Pol. DK 1159 QL atas nama ENNY GHOZALY yang saat ini telah beralih kepemilikannya atas nama Tersangka Edwina So;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 731 FS. Noka : MHYGDN41V6J146766659, Nosin : G15AID49929 yang semula No. Pol. DK 115 QL atas nama Kartina yang saat ini telah pemilknnya berganti atas nama Edwina So;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol DK 730 FS Noka : MHYGDN41V6J147543, Nosin : G15AID15157 atas nama Ni Nyoman Supadmi;
 - d. 8 (delapan) unit CPU;
 - e. 3 (tiga) unit laptop;
 - Bahwa Terdakwa selaku Manager Divisi Asia tidak pernah membuat laporan keuangan dan operasional perusahaan kepada saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa, sehingga saksi Peter Gunawan tidak bisa mengontrol keuangan dan operasional di Divisi Asia tersebut, Terdakwa justru membuat perusahaan sendiri yaitu PT. Kanti Sani Utami (Gerbera Holiday) yang mana tamu-tamu dari Divisi Asia alihkan ke PT. Kanti Sani Utami milik Terdakwa dan untuk menunjang oprasional perusahaannya tersebut Terdakwa tanpa seijin

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa sekitar tanggal 20 September 2012 Terdakwa membalik namakan 2 unit kendaraan ke atas nama Terdakwa yaitu kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 914 AS Noka : MHYGDN41V6J146718, Nosin : G15AID49968 yang semula No. Pol. DK 1159 QL atas nama Enny Ghozaly beralih kepemilikannya atas nama Terdakwa Edwina So dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 731 FS Noka : MHYGDNA41V6J1466659, Nosin : G15AID49929 yang semula No. Pol. DK 115 QL atas nama Kartika pemiliknya berganti atas nama Terdakwa Edwina So selanjutnya Terdakwa tanpa ijin dari saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa pada tanggal 29 September 2012 membawa inventaris milik PT. Wung Lucky Perkasa berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 914 AS Noka : MHYGDN41V6J146718, Nosin : G15AID49968 yang semula No. Pol. DK 1159 QL atas nama Enny Ghozaly yang saat ini telah beralih kepemilikannya atas nama Terdakwa Edwina So;
- b. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 731 FS Noka : MHYGDN41V6J1466659, Nosin : G15AID49929 yang semula No. Pol. DK 115 QL atas nama Kartina yang saat ini telah pemiliknya berganti atas nama Terdakwa Edwina So;
- c. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 730 FS Noka : MHYGDN41V6J147543, Nosin : G15AID15157 atas nama Ni Nyoman Supadmi;
- d. 8 (delapan) unit CPU;
- e. 3 (tiga) unit laptop;

Dari kantor PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 87 x, Kuta, Kabupaten Bandung ke kantor PT. KANTI Sani Utami (Gerbera Holiday) milik Terdakwa di Jalan Raya By Pass Ngurah Rai No. 106/597 Denpasar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membawa inventaris milik PT. Wung Lucky Perkasa berupa 3 (tiga) unit Mobil, 8 (delapan) unit CPU dan 3 (tiga) unit laptop ke perusahaan Terdakwa PT. KANTI SANI UTAMI (Gerbera Holiday) sehingga PT. Wung Lucky Perkasa menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Edwina So alias Winie So alias Wenie So pada tanggal 29 September 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2012 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di kantor PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 87 x, Kuta, Kabupaten Bandung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Wung Lucky Perkasa berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 7 tanggal 28 Agustus 2003 telah terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan saham dari Noviardi dan Ali Hasan kepada saksi Peter Gunawan dan saksi Victor Gunawan yang selanjutnya saksi Peter Gunawan sebagai Direktur dan saksi Victor Gunawan sebagai Komisaris, dimana saksi Peter Gunawan sebagai pemilik saham sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Victor Gunawan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bergerak di bidang Biro Perjalanan Wisata diantaranya melayani tamu asing yang berwisata di Bali dari kedatangan sampai kepulangan kenegarannya;
- Bahwa PT. Wung Lucky Perkasa memiliki 3 (tiga) Divisi yaitu Divisi Asia melayani tamu dari RCC dan Taiwan, Divisi Korea, Divisi Eropa dan Prancis. Dan untuk kelancaran operasional perusahaan kemudian sejak tahun 2006 saksi Peter Gunawan menunjuk secara lisan kepada Terdakwa sebagai Manager untuk Divisi Asia;
- Bahwa tugas sehari-hari selaku Manager untuk masing-masing Divisi termasuk Terdakwa diantaranya :
 1. Menghubungi para agen di negara yang ada kerjasama dengan PT. Wung Lucky Perkasa dalam hal mendatangi tamu asing yang akan datang ke Bali;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mendata terhadap para tamu asing yang telah datang berlibur di Bali;
 3. Mengatur/menjalani tujuan wisata yang dikehendaki oleh Ajen di luar negeri maupun yang telah ditetapkan oleh perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa;
 4. Meminit/mengatur uang operasional yang telah diberikan oleh perusahaan untuk dipergunakan dalam operasional pada Divisi masing-masing;
 5. Mengantar para tamu yang telah selesai berwisata di bali dan menghubungi para ajen di negara para tamu asing bahwa tamunya telah cek aut dari Bali;
 6. Melaporkan segera bentuk kegiatan atau pekerjaan dan tanggungjawab operasional perusahaan dari masing Divisi kepada saksi Peter Gunawan selaku Direktur perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa;
- Bahwa untuk kelancaran operasional perusahaan di Divisi Asia saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa memberikan inventaris ke Divisi Asia termasuk kendaraan operasional dengan meminjam nama karyawannya diantaranya Enny Ghozaly, Kartina dan I Nyoman Supadmi dan Inventaris perusahaan yang diberikan ke Divisi Asia tersebut diantaranya :
1. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 914 AS Noka : MHYGDN41V6J146718, Nosin : G15AID49968 yang semula No. Pol. DK 1159 QL atas nama Enny Ghozaly yang saat ini telah beralih kepemilikannya atas nama Tersangka Edwina So;
 2. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 731 FS Noka : MHYGDN41V6J1466659, Nosin : G15AID49929 yang semula No. Pol. DK 115 QL atas nama Kartina yang saat ini telah pemiliknya berganti atas nama Edwina So;
 3. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV GX 1,5 M / t Mini Bus No. Pol. DK 730 FS Noka : MHYGDN41V6J148J148J147543, Nosin : G15AID15157 atas nama Ni Nyoman Supadmi;
 4. 8 (delapan) unit CPU;
 5. 3 (tiga) unit Laptop;
- Bahwa Terdakwa selaku Manager Divisi Asia tidak pernah membuat laporan keuangan dan operasional perusahaan kepada saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wungk Lucky Perkasa sehingga saksi

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peter Gunawan tidak bisa mengontrol keuangan dan operasional di Divisi Asia tersebut, Terdakwa justru membuat perusahaan sendiri yaitu PT. Kanti Sani Utami (Gerbera Holiday) yang mana tamu-tamu dari Divisi Asia dialihkan ke PT. Kanti Sani Utami milik Terdakwa dan untuk menunjang operasional perusahaannya tersebut Terdakwa dengan tanpa seijin saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa sekitar tanggal 20 September 2012 Terdakwa membalik namakan 2 unit kendaraan ke atas nama Terdakwa yaitu kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 914 AS Noka : MHYGDN41V6J146718, Nosin : G15AID49968 yang semula No. Pol. DK 1159 QL atas nama Enny Ghozaly beralih kepemilikannya atas nama Terdakwa Edwina So dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 731 FS Noka : MHYGDN41V6J1466659, Nosin : G15AID49929 yang semula No. Pol. DK 115 QL atas nama Kartina pemiliknya berganti atas nama Terdakwa Edwina So selanjutnya Terdakwa tanpa ijin dari saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa pada tanggal 29 September 2012 membawa inventaris milik PT. Wung Lucky Perkasa berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 914 AS Noka : MHYGDN41V6J146718, Nosin : G15A1D49968 yang semula No. Pol. DK 1159 QL atas nama Enny Ghozaly yang saat ini telah beralih kepemilikannya atas nama Terdakwa Edwina So;
 2. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 731 FS Noka : MHYGDN41V6J1466659, Nosin : G15A1D49929 yang semula No. Pol. DK 115 QL atas nama Kartina yang saat ini telah pemiliknya berganti atas nama Terdakwa Edwina So;
 3. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 730 FS Noka : MHYGDN41V6J148J147543, Nosin : G15A1D15157 atas nama Ni Nyoman Supadmi;
 4. 8 (delapan) unit CPU;
 5. 3 (tiga) unit laptop;
- Dari kantor PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 87 x, Kuta, Kabupaten Bandung ke Kantor PT. Kanti Sani Utami (Gerbera Holiday) milik Terdakwa di Jalan Raya By Pass Ngurah Rai No. 106/597 Denpasar;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa inventaris milik PT. Wung Lucky Perkasa berupa 3 (tiga) unit mobil, 8 (delapan) unit CPU dan 3 (tiga) unit

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop ke perusahaan Terdakwa PT. Kanto Sani Utami (Gerbera Holiday) sehingga PT. Wung Lucky Perkara menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 2 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edwina So alias Winie So alias Wenie So terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edwina So alias Winie So alias Wenie So dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV No. Pol. DK 731 FS dan STNK atas nama Edwina So;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV No. Pol. DK 914 AS dan STNK atas nama Terdakwa Edwina So;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV No. Pol. DK 730 FS dan STNK atas nama Ni Nyoman Supadmi;
 - d. 8 (delapan) unit CPU;
 - e. 3 (tiga) unit Leptop;Kembali kepada Peter Gunawan;
 - f. 1 (satu) buku paspor Nomor : M311996, tanggal 12 Juni 2007 An. Kartina;
 - g. 1 (satu) buku paspor Nomor : P854134, tanggal 5 September 2012 An. Kartina;
 - h. 1 (satu) buku paspor Nomor : A2494913, tanggal 4 April 2012 An. Kartina;
 - i. 1 (satu) lembar KTP asli An. Kartina dengan alamat Jalan Gunung Catur Perumahan T. Gatsu 3 Robokan Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat diterbitkan tanggal 5 Desember 2011;
- Kembali kepada Kartina;
- j. 1 (satu) buku paspor Nomor : M311994, tanggal 12 Juni 2007 An. Gho Eng Hoa (atau Enny Ghozaly);

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) buku paspor Nomor : P854542, tanggal 7 September 2012
An. Gho Eng Hoa (atau Enny Ghozaly);
 - l. 1 (satu) buku paspor Nomor : A2494912, tanggal 4 April 2012 An.
Gho Eng Hoa (atau Enny Ghozaly);
 - m. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Maluku dengan Nomor
0490313648 An. Enny Ghozaly, 6690011T, 25/11/2009, Gatsu;
 - n. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Maluku dengan Nomor
0490313648 An. Enny Ghozaly, 7670002T, 11/06/2010, BCA
Sesetan;
 - o. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal
16 Agustus 2011, No. Rekening 0490313648, An. Enny Ghozaly;
 - p. 1 (satu) slip formulir pengakhiran penyewaan Safe Deposit Box
(SDB) E 604904 Bank Permata, tanggal 5 Juli 2011 tandatangan
Enny Ghozaly;
 - q. 1 (satu) lembar KTP asli An. Enny Ghozaly dengan alamat jalan
Gunung Catur Perumahan T. Gatsu 3 Robokan Padang Sambian
Kaja, Denpasar Barat diterbitkan tanggal 15 September 2011;
Dikembalikan kepada Enny Ghozaly;
 - r. 1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Suzuki APV DK 914 AS
Warna coklat metalik tahun 2006 menjadi An. Edwina So;
 - s. 1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Suzuki APV DK 931 FS
warna coklat metalik tahun 2006 menjadi An. Edwina So;
Kembali ke bagian Arsip BPKB samsat Denpasar;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 909 /Pid.B
/2014 /PN.DPS., tanggal 13 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edwina So alias Winie So alias Wenie So
tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi
bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Edwina So alias Winie So alias Wenie So oleh
karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah
putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV No. Pol DK 731 FS dan STNK atas nama Edwina So;
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV No. Pol DK 914 AS dan STNK atas nama Edwina So;
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV No. Pol DK 730 FS dan STNK atas nama Ni Nyoman Supadmi;
- 8 (delapan) unit CPU;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) unit laptop;
- 1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Suzuki APV No. Pol DK 914 AS warna coklat metalik tahun 2006 menjadi a.n. Edwina So;
- 1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Suzuki APV No. Pol DK 931 FS warna coklat metalik tahun 2006 menjadi a.n. Edwina So;

Dikembalikan kepada I Wayan Madra;

- 1 (satu) buku paspor Nomor : M311996, tanggal 12 Juni 2007 a.n. Kartina;
- 1 (satu) buku paspor Nomor : P854134, tanggal 5 September 2012 a.n. Kartina;
- 1 (satu) buku paspor Nomor : A2494913, tanggal 4 April 2012 a.n. Kartina;

Dikembalikan dari mana barang-barang bukti tersebut disita yaitu kepada Kartina;

- 1 (satu) parpor Nomor : M311996, tanggal 12 Juni 2007 a.n. GHO ENG HOA atau Enny Ghozaly;
- 1 (satu) buku paspor Nomor : P854542, tanggal 7 September 2012 a.n. Gho Eng Hoa atau Enny Ghozaly;
- 1 (satu) buku paspor Nomor : A2494912, tanggal 4 April 2012 a.n. Gho Eng Hoa atau Enny Ghozaly;
- 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Maluku dengan Nomor : 0490313648 a.n. Enny Ghozaly, 6690011T, 25/11/2009, BCA Gatsu;
- 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Maluku dengan Nomor : 0490313648 a.n. Enny Ghozaly, 7670002T, 11/06/2010, BCA Sesetan;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 16 Agustus 2011, Nomor rekening 0490313648 a.n. Enny Ghozaly;
- 1 (satu) slip formulir pengakhiran penyewaan Safe Deposit Box (SDB) E604904 Bank Permata, tanggal 5 Juli 2011 tandatangan

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enny Ghozaly;

- 1 (satu) lembar KTP asli a.n. Kartina dengan alamat Jalan Gunung Catur Perumahan T. Gatsu 3 Krobokan Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat berlaku sampai tanggal 19 Desember 2016 diterbitkan tanggal 5 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar KTP asli a.n. Enny Ghozaly dengan alamat Jalan Gunung Catur Perumahan T. Gatsu 3 Krobokan Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat berlaku seumur hidup diterbitkan tanggal 15 September 2011;

Dikembalikan dari mana barang-barang bukti tersebut disita yaitu kepada Enny Ghozaly;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 909 /Pid.B /2014 /PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca memori kasasi tanggal 26 Maret 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP) terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Maret 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu :

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Majelis Hakim dalam membuat fakta-fakta hukum tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang mendukung pembuktian unsur Pasal yang didakwakan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam membuat fakta hukum tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang mendukung pembuktian unsur Pasal yang didakwakan, tetapi Majelis Hakim membuat fakta hukum yang lebih menguntungkan Terdakwa;

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana tertuang dalam halaman 52 sampai dengan 56 diantaranya sebagai berikut :

- PT. Wung Lucky Perkasa berdiri tahun 2003 berdasarkan Akta Perubahan Nomor 7 tanggal 28 Agustus 2003, saksi Peter Gunawan sebagai Direktur sedangkan pemilik saham adalah saksi Peter Gunawan dan saksi Victor Gunawan selaku komisaris;
- Bahwa Terdakwa bukan pemegang saham PT. Wung Lucky Perkasa sedangkan pemegang sahamnya adalah saksi Peter Gunawan sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar saham dan saksi Victor Gunawan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2003 bekerja di PT. Wung Lucky Perkasa di bagian urusan marketing karena menguasai bahasa mandarin selanjutnya pada tahun 2006 saksi Peter Gunawan menunjuk Terdakwa secara lisan sebagai manager Divisi Asia;
- Bahwa tugas Terdakwa menghubungi agen-agen yang ada hubungannya dengan perusahaan, mendata tamu yang datang ke Bali, mengatur acara tour, melaporkan segala bentuk kegiatan dan tanggungjawab operasional perusahaan kepada Direktur PT. Wung Lucky Perkasa yaitu saksi Peter Gunawan;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2012 Terdakwa pindah dari kantor Divisi Asia yang berlokasi di Jalan By Pass Simpang Siur ke kantor PT. Kanti Sani Utami/Garbera Holiday yang didirikan oleh Terdakwa, Terdakwa membawa barang-barang diantaranya, yaitu :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik GX 1,5 M / t Mini Bus No. Pol. DK 914 AS Noka : MHYGDN41V6J146718, Nosin : G15A1D49968 yang semula No. Pol. DK 1159 QL atas nama Enny Ghozaly yang

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah beralih kepemilikan atas nama Terdakwa Edwina So;

- b. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 731 FS Noka : MHYGDN41V6J1466659, Nosin : G15A1D49929 yang semula No. Pol. DK 115 QL atas nama Kartina yang saat ini telah beralih kepemilikan atas nama Terdakwa Edwina So;
- c. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV GX 1,5 M/t Mini Bus No. Pol. DK 730 FS Noka : MHYGDN41V6J148J147543, Nosin : G15A1D15157 atas nama Ni Nyoman Supadmi;
- d. 8 (delapan) unit CPU;
- e. 3 (tiga) unit Laptop;
- Bahwa 2 (dua) mobil Suzuki APV atas nama Kartina dan Enny Gozaly dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai pemilik kedua mobil tersebut dan hanya pinjam nama atas nama Kartina dan Enny Gozaly;
- Bahwa Terdakwa yang meminta sopir Terdakwa yaitu saksi Gaspar Syrademon Ninu alias Deni untuk balik nama 2 (dua) unit mobil Suzuki APV atas nama Kartina dan Enny Gozaly menjadi atas nama Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa yang membeli kedua kendaraan tersebut, tetapi Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Gaspar Syrademon Ninu alias Deni untuk memalsukan tandatangan pada kwitansi jual beli kedua kendaraan tersebut;
- Bahwa ketiga kendaraan Suzuki APV yang dibawa oleh Terdakwa dari Kantor Divisi Asia yang berlokasi di Jalan By Pass Simpang Siur ke kantor PT. Kanti Sani Utami/Garbera Holiday terletak di Pesanggaran dibeli secara kredit selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa angsuran kredit ketiga kendaraan Suzuki APV tersebut untuk angsuran pertama sampai dengan angsuran ke 23 dibayar dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) Bank Permata atas nama PT. Wung Lucky Perkasa, sedangkan angsuran ke 24 sampai dengan angsuran ke 36 dibayar dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) atas nama Terdakwa di Bank NISP;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diberhentikan dari PT. Wung Lucky Perkasa tanpa ada surat pemberhentian dari PT. Wung Lucky Perkasa;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak konsisten dalam membuat fakta hukum, karena Majelis Hakim hanya membuat fakta hukum yang menguntungkan Terdakwa saja tanpa membuat fakta hukum yang mendasarkan pada keterangan saksi yang mendukung pembuktian diantaranya;

- Keterangan saksi Peter Gunawan halaman 16 sampai dengan 18 yang menerangkan aset dilunasi dengan dana perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa. Bahwa pembelian mobil atas nama pribadi untuk lebih gampang administrasinya dan mobil tersebut dipergunakan untuk operasional perusahaan;
- Keterangan saksi Enny Ghozaly halaman 20 sampai dengan 23 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mobil-mobil dan barang-barang kantor dibeli dengan cara menggunakan uang perusahaan, sedangkan untuk mobil dibeli dengan cara mencicil dan dibayar dengan menggunakan uang perusahaan dimana uang dikeluarkan dari accounting dan yang melakukan pembayaran accounting juga dan pembayarannya menggunakan BG (Bilyet Giro) yang mana BG tersebut bisa ditandatangani oleh saksi Peter Gunawan, Enny Ghozaly dan Terdakwa;

Bahwa sebelum nama saksi dipakai untuk pembelian mobil perusahaan saksi telah diberitahu oleh Peter Gunawan dan mobil APV tersebut dibeli pada tahun 2006 oleh Peter Gunawan dengan memakai nama saksi agar gampang karena Peter Gunawan jarang dikantor. Dan semua pembelian mobil sudah lunas tanggal 8 Februari 2010;

Bahwa saksi keberatan namanya dipindah namakan ke nama Terdakwa akan tetapi saksi diam saja karena sudah diurus oleh Peter Gunawan. Bahwa saksi maupun Peter Gunawan tidak pernah menjual mobil tersebut;

- Keterangan saksi Kartina halaman 24 yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang membeli mobil-mobil tersebut adalah Peter Gunawan yang dipergunakan untuk perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa dimana salah satu mobil atas nama saksi karena kebijakan perusahaan dalam hal ini pak Peter Gunawan. Bahwa mobil tersebut dibeli dengan cara mencicil dengan

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang perusahaan. Bahwa saksi tidak pernah menjual mobil tersebut kepada Terdakwa. Bahwa saksi tidak pernah menjual mobil tersebut kepada Terdakwa. Dan barang-barang lain yang dipindahkan Terdakwa berupa Laptop, komputer dan isi kantor;

- Keterangan saksi Ni Nyoman Supadmi halaman 26 sampai dengan 28 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa saat pindah kantor ke Pesanggaran semua aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa dibawa pindah termasuk mobil APV dan Elif. Bahwa mobil-mobil tersebut dibeli dari transaksi keuangan perusahaan dari Divisi Asia (Cash Flo) PT. Wung Lucky Perkasa yang pembayarannya dengan cara mencicil ke PT. Oto Muliarta terhadap 5 unit mobil perusahaan atas nama I Gede Ardana, Ni Nyoman Supadmi, Edwina So, Enny Ghozaly dan Kartina hingga lunas pada tahun 2010. Bahwa setelah pembayaran lunas BPKB dipegang oleh Edwina So;
Bahwa pembayaran dilakukan dengan BG yaitu cicilan pertama sampai dengan 23 dengan menggunakan BG atas nama PT. Wung Lucky Perkasa dan cicilan ke 24 sampai dengan 36 menggunakan BG atas nama Terdakwa di Bank NISP. Bahwa rekening Bank NISP merupakan rekening operasional perusahaan hanya atas nama saja memakai nama Edwina So yang selanjutnya keluar dan masuk dicatat dalam pembukuan dan rekening tersebut dipegang oleh kasir. Bahwa yang bisa menandatangani BG yang dananya bersumber dari rekening Bank NISP adalah Edwina So dan Enny Ghozaly;
- Keterangan saksi Ida Ayu Kade Suartini halaman 31 pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran cicilan mobil dengan menggunakan BG Bank Permata dan Bank NISP atas nama Edwina So selaku General Managar PT. Wung Lucky Perkasa, dimana BG Bank Permata yang bisa tandatangan yaitu Peter Gunawan, Enny Ghozaly dan Terdakwa sedangkan BG Bank NISP yang bisa tandatangan adalah Terdakwa dan Enny Ghozaly;
- Keterangan saksi I Komang Yus Antaranata halaman 35 yang pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diberi kuasa oleh Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa untuk mengambil 5 (lima) buah BPKB mobil Suzuki APV di PT. Oto Muliarta yakni DK 731 FS atas nama Kartina, DK 914 AS atas nama Enny Gozaly, DK 913 AS atas nama Edwina So, DK 730 FS atas nama Ni Nyoman Supadmi dan DK 1764 ES atas nama I Gede Redana, MBA., selanjutnya BPKB saksi serahkan kepada Terdakwa di kantor Divisi Asia dan mobil-mobil tersebut ditempatkan di Kantor Divisi Asia PT. Wung Lucky Perkasa. Bahwa setahu saksi yang membeli mobil-mobil tersebut adalah Divisi Asia PT. Wung Lucky Perkasa dengan cara mencicil selama 3 (tiga) tahun dan pembayarannya dengan menggunakan BG Bank Permata dan Bank NISP, yang mana BG tersebut atas nama PT. Wung Lucky Perkasa dan atas nama Edwina So dimana uangnya berasal dari perusahaan dan saksi mengambil uangnya dari kasir Divisi Asia PT. Wung Lucky Perkasa;

Keterangan saksi ini didukung adanya fotocopy tanda terima BPKB PT. Oto Muliarta dan foto copy surat kuasa dari Peter Gunawan kepada I Komang Yus Antaranta yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan saksi Enny Ghozaly;

- Keterangan saksi Gaspar Syrademon Ninu alias Deni halaman 36 sampai dengan 39 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi ada mengurus balik nama 2 (dua) unit mobil APV atas permintaan Terdakwa dengan dibantu ibu Lusia Lojor. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah aset dari Divisi Asia yang dibawa pindah ke kantor PT. Kanti Sani Utami (Garbera Holiday) dan pemindahan barang-barang tersebut tidak ada ijin dari Peter Gunawan selaku pemilik Perusahaan Divisi Asia;

- Keterangan saksi Lusia Lojor halaman 44 sampai dengan 45 yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa pada tanggal 20 September 2012 bertempat di kantor Samsat Renon Denpasar Gaspar Syrademon Ninu alias Deni menemui saksi dan minta tolong untuk mengurus balik nama 2 (dua) unit mobil APV No. Pol. DK -914 AS atas nama Kartina dan DK-731-FS atas nama Enny Ghozaly. Bahwa setelah proses balik nama selesai surat-surat yang telah beralih

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya atas nama Edwina So diserahkan kepada Gaspar Syrademon Ninu alias Deni;

Bahwa untuk persyaratan kwitansi jual beli saksi disuruh membuat kwitansi seolah-olah terjadi jual beli oleh Gaspar Syrademon Ninu alias Deni dan jual beli kedua mobil tersebut hanya bersifat fiktif yang dipergunakan untuk melengkapi proses balik nama;

Bahwa dalam membuat fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru karena tidak membuat fakta hukum secara keseluruhan berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas seharusnya masih ada fakta-fakta hukum yang harus diungkap oleh Majelis Hakim yaitu :

- Bahwa aset perusahaan termasuk mobil dibeli dengan menggunakan uang perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa;
- Bahwa BG (Bilyet Giro) di Bank NISP merupakan rekening operasional perusahaan hanya atas nama saja memakai nama Edwina So yaitu Edwina So selaku Genaral PT. Wung Lucky Perkasa dan yang bisa menandatangani BG (Bilyet Giro) yang dananya bersumber dari rekening Bank NISP adalah Edwina So dan Enny Ghozaly;
- Bahwa yang membeli mobil termasuk 3 (tiga) unit mobil APV adalah saksi Peter Gunawan dengan menggunakan nama pribadi untuk lebih gampang admininstrasinya dan mobil dipergunakan untuk operasional perusahaan. Dan saksi Peter Gunawan yang memberi tahu kepada Kartina dan Enny Ghozaly untuk memakai namanya dan semuanya atas kebijakan Peter Gunawan;
- Bahwa mobil dipergunakan untuk operasional perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia dan pemindahan aset PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia termasuk mobil ke kantor PT. Kanti Sani Utami (Garbera Holiday) tidak ada ijin dari Peter Gunawan selaku pemilik perusahaan Divisi Asia;
- Bahwa saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa memberikan kuasa kepada saksi I Komang Yus Antaranata untuk mengambil 5 (lima) buah BPKB mobil termasuk 3 (tiga) unit mobil Suzuki APV atas nama Kartina, Enny Ghozaly dan Ni Nyoman Supadmi selanjutnya kelima BPKB tersebut diserahkan kepada Terdakwa di kantor Divisi

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia dan mobil ditempatkan di kantor Divisi Asia PT. Wung Lucky Perkasa;

- Bahwa saksi Kartina, Enny Ghozaly maupun Peter Gunawan tidak pernah menjual mobil kepada Edwina So;
- Bahwa balik nama menggunakan kwitansi jual beli yang bersifat fiktif;
- Bahwa pemindahan barang-barang dari Divisi Asia ke PT. Kanti Sani Utami tidak ijin dari Peter Gunawan selaku pemilik Perusahaan Divisi Asia;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan kekeliruan dalam membuat fakta hukum seharusnya Majelis Hakim juga memuat fakta hukum tersebut sehingga akan terungkap bahwa pemilik mobil bukanlah Terdakwa tetapi PT. Wung Lucky Perkasa dan yang pinjam nama pribadi untuk mobil adalah saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa, dan mobil dipergunakan untuk operasional perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia. Bagaimana mungkin mobil yang diakui milik Terdakwa tetapi saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa yang memberikan kuasa kepada saksi I Komang Yus Ataranata untuk mengambil 5 (lima) buah BPKB mobil Suzuki APV di PT. Oto Muliarta termasuk 3 (tiga) mobil Suzuki APV atas nama Kartina, atas nama Enny Ghozaly, dan atas nama Ni Nyoman Supadmi yang kemudian dibawa Terdakwa ke PT. Kanti Sani Utami (Garbera Holiday) perusahaan milik Terdakwa. Bahwa pembayaran cicilan ke 3 mobil tersebut mulai cicilan ke 24 sampai dengan 36 meskipun menggunakan BG Bank NISP atas nama Edwina So namun bukan Edwina So sebagai pribadi tetapi Edwina So selaku general Manager perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia dan uang yang dipergunakan bersumber dari perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia. Jadi jelaslah apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar jeli dalam membuat pertimbangan tentunya akan terkuak fakta hukum bahwa uang yang dipergunakan untuk pembayaran bukanlah uang pribadi Terdakwa Edwina So tetapi uang perusahaan, sehingga pemilik mobil tersebut bukanlah Terdakwa. Dan pemindahan balik nama 2 (dua) unit mobil dari tas nama Kartina dan Enny Ghozaly menjadi atas nama Terdakwa menggunakan kwitansi jual beli yang hanya bersifat fiktif sedangkan

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enny Ghozaly maupun Kartina tidak pernah menjual mobil tersebut kepada Terdakwa Edwina So;

- b. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian mengenai Unsur “Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar halaman 65 menyatakan menurut Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa ketiga kendaraan Suzuki APV tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa yang membelinya; Menimbang bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ni Nyoman Supadmi Accounting pada PT. Wung Lucky Perkasa dan keterangan saksi Ida Ayu Kade Suartini kasir pada PT. Wung Lucky Perkasa menerangkan bahwa ketiga kendaraan Suzuki APV tersebut dibeli secara kredit selama 3 (tiga) tahun, untuk angsuran ke 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 23 (dua puluh tiga) dibayar dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) Bank Permata atas nama PT. Wung Lucky Perkasa, sedangkan angsuran ke 24 (dua puluh empat) sampai dengan angsuran 36 (tiga puluh enam) dibayar dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) atas nama Terdakwa di Bank NISP;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya halaman 66 menimbang bahwa menurut keterangan saksi Gaspar Syrademon Ninu alias Deni yang bersesuaian dengan keterangan Lusia Lojor yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa yang meminta sopir Terdakwa yaitu saksi Gaspar Syrademon Ninu alias Deni agar membalik nama 2 (dua) unit mobil Suzuki APV atas nama Kartina dan Enny Ghozaly menjadi atas nama Terdakwa, karena Terdakwa yang membeli kedua kendaraan tersebut, tetapi Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Gaspar Syrademon Ninu alias Deni untuk memalsukan tandatangan pada kwitansi jual beli kedua kendaraan tersebut;

Dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru karena hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa saja sedangkan dalam fakta persidangan yang tidak Majelis Hakim ungkap dari keterangan para saksi diantaranya saksi Ni Nyoman Supadmi halaman 26 sampai dengan 28 dan keterangan

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ida Ayu Kade Suartini halaman 31 yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli mobil-mobil termasuk 3 (tiga) unit mobil APV adalah uang perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa. Bahwa pembayaran dengan cara mencicil menggunakan BG (Bilyet Giro) Bank Permata an. PT. Wung Lucky Perkasa dan BG (Bilyet Giro) Bank NISP atas nama Terdakwa Edwina So Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan yang menerangkan bahwa BG Bank NISP atas nama Edwina So bukan sebagai pribadi tetapi Edwina So selaku Manager perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa untuk Divisi Asia sebagaimana keterangan saksi Ni Nyoman Supadmi dan keterangan saksi Ida Ayu Kade Suartini, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ni Nyoman Supadmi yang menerangkan bahwa yang bisa menandatangani BG (Bilyet Giro) yang dananya bersumber dari rekening Bank NISP adalah Edwina So dan Enny Ghozaly. Apabila Majelis Hakim jeli dalam pertimbangannya seharusnya mempertimbangkan keterangan saksi tersebut sehingga akan terungkap bagaimana mungkin BG (Bilyet Giro) atas nama pribadi tetapi bisa juga ditandatangani oleh orang lain yaitu Enny Ghozaly pegawai PT. Wung Lucky Perkasa yang mana pembayaran ke 3 mobil APV yaitu atas nama Kartina, atas nama Enny Ghozaly dan atas nama Ni Nyoman Supadmi untuk pembayaran cicilan pertama sampai dengan 23 dibayar menggunakan BG (Bilyet Giro) Bank Permata atas nama PT. Wung Lucky Perkasa dan yang bisa menandatangani BG Bank Permata tersebut adalah Edwina So, Peter Gunawan dan Enny Ghozaly dari sehingga semakin jelaslah bahwa pembayaran mobil menggunakan uang perusahaan bukan uang pribadi Edwina So;

Dari pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang meminta sopir Terdakwa yaitu saksi Gaspar Syrademon Ninu alias Deni agar membalik nama 2 (dua) unit mobil Suzuki APV atas nama Kartina dan Enny Ghozaly menjadi atas nama Terdakwa justru mengungkap disitulah letak kesengajaan Terdakwa untuk mengambil aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia karena apabila Majelis mempertimbangkan semua keterangan saksi yang mendukung pembuktian unsur dengan "sengaja" sebagaimana kami uraikan di atas maka jelas bahwa 3 (tiga) mobil APV bukanlah milik

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam pertimbangannya tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya halaman 66 sampai dengan 67 Majelis menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 8 (delapan) unit CPU dan 3 (tiga) unit laptop tidak ada bukti-bukti surat yang menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa atau milik Terdakwa;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut karena dalam fakta persidangan sudah terungkap bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) unit CPU dan 3 (tiga) unit laptop merupakan bagian dari aset perusahaan yang ada di Divisi Asia dibawah PT. Wung Lucky Perkasa sebagaimana keterangan saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa halaman 16 yang pada pokoknya menerangkan barang-barang yang diambil antara lain "3 (tiga) buah laptop, 10 (sepuluh) buah computer dan seterusnya" aset tersebut merupakan aset yang ada di Divisi Asia dibawah PT. Wung Lucky Perkasa Tour yang telah dibawa pindah ke kantor Terdakwa Edwina So bernama PT. Kanti Sani Utami (Gerbera Holiday) yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 106/597 Denpasar;

Bahwa di Berkas Perkara juga sudah dilampirkan daftar Inventaris PT. Wung Lucky Perkasa Tour Divisi Asia yang didalam sudah termasuk laptop dan CPU Computer;

Bahwa keterangan saksi Peter Gunawan tersebut didukung pula dengan keterangan Gaspar Syrademon Ninu alias Deni halaman 39 yang menerangkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan termasuk laptop dan CPU adalah aset dari Divisi Asia yang dibawa pindah ke kantor PT. Kanti Sani Utami (Garbera Holiday);

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar halaman 67 menimbang bahwa menurut keterangan saksi Ida Ayu Kade Suartini, kasir pada PT. Wung Lucky Perkasa, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa ada hutang perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa kepada Terdakwa selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 masing-masing dalam bentuk rupiah sebesar Rp.1.295.628.050,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah) dalam bentuk US Dolar \$ 15.135 dan dalam bentuk Yuwan 453.630, berdasarkan laporan keuangan Divisi Asia yang dibuat oleh saksi Ni Nyoman Supadmi dibuat berdasarkan data yang terdapat pada buku kas; Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan bukti surat yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan, menerangkan bahwa saksi korban yaitu saksi Peter Gunawan pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena dalam pertimbangannya sudah mencampur adukan hutang piutang antara Terdakwa dengan PT. Wung Lucky Perkasa dan hutang piutang antara Terdakwa dengan saksi Peter Gunawan. Bahwa yang dibuktikan dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa selaku General Manager Divisi Asia PT. Wung Lucky Perkasa yang telah mengambil aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa termasuk 3 (tiga) unit mobil Suzuki APV, 8 (delapan) unit CPU dan 3 (tiga) unit Laptop. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sengaja mengkaburkan permasalahan dengan mengalihkannya ke dalam permasalahan hutang piutang, padahal sudah jelas permasalahan hutang piutang adalah ranah hukum perdata seharusnya diselesaikan secara perdata sedangkan mengenai pengambilan aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa oleh Terdakwa secara tidak sah masuk dalam ranah hukum pidana, walaupun ada hutang perusahaan kepada Terdakwa ataupun hutang saksi Peter Gunawan kepada Terdakwa tentulah itu harus diselesaikan secara perdata bukannya dicampur adukan dalam pembuktian Dakwaan;

Bahwa dalam mengungkap adanya hutang perusahaan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya mendasarkan pada keterangan saksi Ida Ayu Kade Suartini yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan ada hutang perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa kepada Terdakwa selama tahun 2007 sampai tahun 2012 masing-masing dalam bentuk rupiah sebesar Rp.1.295.682.050,00 (satu

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah) dalam bentuk US Dolar \$15.135 dan dalam bentuk Yuan 453.630, berdasarkan laporan keuangan Divisi Asia yang dibuat oleh saksi Ni Nyoman Supadmi dibuat berdasarkan data yang terdapat pada buku kas;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah keliru karena hanya mendasarkan laporan keuangan Divisi Asia yang dibuat oleh saksi Ni Nyoman Supadmi dibuat berdasarkan data yang terdapat pada buku kas, yang mana laporan keuangan Divisi Asia dan buku kas tidak pernah diajukan di muka persidangan dan mengenai hutang piutang tersebut juga tidak pernah dipertanyakan kepada saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa dan juga pemilik saham perusahaan tersebut. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi Anak Agung Putri Sumbawati halaman 43 sampai dengan 44 yang telah membantah adanya hutang perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa kepada Terdakwa yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa istilah pinjaman tersebut juga berlaku untuk Divisi-Divisi yang lain, dimana Divisi-Divisi melakukan penyeteroran Holding Campony (PT. Plosor), hal tersebut bukan berupa hutang melainkan merupakan hasil perusahaan;

Bahwa benar saksi ada mendatangi pinjaman uang sebesar 7.000 US\$ akan tetapi uang tersebut bukanlah uang pinjaman atas nama Peter Gunawan melainkan hasil usaha / Tour Fare yang dikuasai oleh Terdakwa;

Bahwa hasil / pendapatan perusahaan sebagaimana didapat dari pembayaran jasa travel berupa Tour Fare dan khususnya dari China, uang tidak bisa langsung ditransfer ke Rekening perusahaan di Indonesia, sehingga untuk menampungnya digunakan Rekening atas nama Bapak dari Edwina So, selanjutnya oleh Edwina So dijemput / diambil dan dibawa sendiri oleh Edwina So ke Indonesia; Bahwa masalah pinjaman hanya istilah saja dimana maksudnya kata pinjaman tersebut untuk mempermudah mengingat kepada siapa uang itu diberikan dan selanjutnya digunakan kembali untuk pembayaran operasional perusahaan misalnya pembayaran hotel, transport, restoran dan lain-lain, bukan berarti mengambil uang

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa, tetapi karena Terdakwa yang menguasai dan memegangnya sehingga pembukuannya dibuat demikian;

Bahwa dalam mengungkap adanya hutang saksi Peter Gunawan kepada Terdakwa di muka persidangan dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak pernah didukung dengan alat bukti yang sah, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya hanya mendasarkan keterangan Terdakwa dengan bukti surat yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan. Bahwa bukti surat yang ditunjukkan itupun hanya berupa foto copy tulisan angka-angka yang tidak jelas peruntukannya sehingga bisa ditafsirkan oleh Terdakwa sekehendaknya, namun hal itu justru dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim apabila dilihat dengan jumlah hutang yang begitu besarnya sangatlah janggal apabila tulisan angka tersebut dijadikan bahan pertimbangan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya halaman 68 sampai dengan halaman 69 menimbang bahwa selain daripada itu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa tersebut membuktikan ketidakjelasan antara harta atau aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa, dengan harta pribadi saksi Peter Gunawan serta dengan harta pribadi Terdakwa, terlihat dari :

- Ketiga mobil Suzuki APV tersebut, yang menurut saksi Peter Gunawan adalah merupakan aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa, namun di atas namakan ketiga karyawannya;
- Antara Terdakwa dengan saksi Peter Gunawan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan saksi Peter Gunawan saat perkara diproses di Polda Bali menawarkan untuk berdamai dengan Terdakwa asalkan Terdakwa mau menikah dengan saksi Peter Gunawan namun Terdakwa menolak, sehingga ada kemungkinan telah terjadi percampuran harta pribadi Terdakwa dengan harta pribadi saksi Peter Gunawan;
- Sebagian angsuran kredit dari ketiga mobil Suzuki APV tersebut dibayar oleh Bilyet Giro PT. Wung Lucky Perkasa angsuran ke 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 23 (dua puluh tiga) sebagian lagi dibayar oleh Bilyet Giro Terdakwa angsuran ke 24 (dua puluh empat) sampai dengan angsuran ke 36 (tiga puluh enam);

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada hutang piutang perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa kepada Terdakwa selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 masing-masing dalam bentuk rupiah sebesar Rp.1.295.682.050,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah) dalam bentuk US Dolar \$ 15.135 dan dalam bentuk Yuwan 453.630, selain juga ada hutang saksi Peter Gunawan kepada Terdakwa sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya menimbang bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan saksi korban yaitu saksi Peter Gunawan menyatakan barang-barang bukti tersebut adalah aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa, maka untuk menentukan siapa pemilik sebenarnya dari barang-barang bukti tersebut harus dibuktikan secara perdata karena yang berhak untuk menentukan siapa pemilik sebenarnya dari barang-barang tersebut adalah Hakim Perdata dan Hakim Pidana yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana ini;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang berpendapat status kepemilikan atas barang-barang bukti yang merupakan obyek dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus jelas, masih perlu dibuktikan secara keperdataan sampai ada putusan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap tentang status kepemilikan atas barang-barang bukti tersebut karena untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini, yaitu "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain". Maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa tersebut membuktikan ketidakjelasan antara harta / aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa, dengan harta pribadi saksi Peter Gunawan serta dengan harta pribadi Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas sangatlah keliru, sebagaimana tanggapan kami sebelumnya, namun demikian untuk memperjelas kembali akan kami tanggap bahwa fakta yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah keliru, karena benar ketiga mobil Suzuki APV tersebut adalah merupakan aset

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa, namun di atas namakan ketiga karyawannya adalah untuk mempermudah pengurusan administrasinya sebagaimana keterangan saksi Peter Gunawan, Kartina dan Enny Ghozaly. Jadi meskipun atas nama pribadi tidak berarti tidak jelas siapakah pemilik mobil tersebut, karena ketiga mobil Suzuki APV tersebut adalah aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia yang dipergunakan untuk operasional perusahaan bukan untuk pribadi Terdakwa maupun pribadi saksi Peter Gunawan;

Bahwa meskipun sebagian angsuran kredit sebagian angsuran kredit dari ketiga mobil Suzuki APV tersebut dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro PT. Wung Lucky Perkasa untuk angsuran ke 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 23 (dua puluh tiga) sebagian lagi dibayar dengan Bilyet Giro Terdakwa untuk angsuran ke 24 (dua puluh empat) sampai dengan angsuran ke 36 (tiga puluh enam) disini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua keterangan para saksi yang mendukung pembuktian unsur dari Pasal yang didakwakan. Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan semua keterangan saksi, maka akan terungkap bahwa angsuran ke 24 (dua puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) yang menggunakan BG (Bilyet Giro) Terdakwa di Bank NISP bukanlah Terdakwa sebagai pribadi tetapi Terdakwa selaku General Manager PT. Wung Lucky Perkasa sebagaimana keterangan saksi Ni Nyoman Supadmi halaman 28 yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bisa menandatangani BG (Bilyet Giro) yang dananya bersumber dari rekening Bank NISP adalah Edwina So dan Enny Ghozaly dan rekening Bank NISP merupakan rekening operasional perusahaan hanya atas nama saja memakai nama Edwina So keterangan saksi tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Ida Ayu Kade Suartini halaman 31 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran cicilan mobil dengan menggunakan BG Bank Permata dan Bank NISP atas nama Edwina So selaku General Manager PT. Wung Lucky Perkasa, dimana BG Bank Permata yang bisa ditandatangani yaitu Peter Gunawan, Enny Ghozaly dan Terdakwa, sedangkan BG Bank NISP yang bisa tandatangan adalah Terdakwa dan Enny Ghozaly. Didukung pula dengan keterangan Terdakwa sendiri halaman 50 yang menerangkan pembayaran terhadap mobil dilakukan dengan cara

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencicil dengan menggunakan BG atas nama Bank Permata yang ditandatangani oleh Peter Gunawan dan BG atas nama Bank NISP yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Enny Ghozaly;

Apabila fakta tersebut diungkap dalam pertimbangan Majelis Hakim tentulah Majelis Hakim tidak salah dalam pertimbangannya karena BG di Bank NISP tersebut adalah BG atas nama Terdakwa Edwina So selaku General Manager PT. Wung Lucky Perkasa bukan selaku pribadi;

Dan adalah aneh apabila BG atas nama pribadi Terdakwa Edwina So tetapi yang bisa menandatangani BG tersebut selain Terdakwa ada orang lain yaitu Enny Ghozaly yang juga karyawan di PT. Wung Lucky Perkasa yang mana pembayaran mobil untuk angsuran pertama sampai dengan tanggal 23 menggunakan BG di Bank Permata atas nama PT. Wung Lucky Perkasa yang bisa ditandatangani oleh Peter Gunawan Edwina So dan Enny Ghozaly dari situlah semakin jelas bahwa uang yang dipergunakan untuk membayar cicilan mobil dari angsuran pertama sampai dengan 23 di Bank Permata, selanjutnya angsuran 24 sampai dengan 36 di Bank NISP adalah uang bersumber dari perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa khususnya di Divisi Asia;

Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah adanya aset PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia termasuk 3 unit mobil Suzuki APV, 3 (tiga) unit laptop dan 8 (delapan) unit CPU yang telah diambil oleh Terdakwa dibawa ke kantor PT. Kanti Sani Utami (Garbera Holiday) milik Terdakwa tanpa seijin saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa. Yang mana sebelumnya Terdakwa telah meminta saksi Gaspar Syrademon Ninu alias Deni untuk mengurus balik nama 2 (dua) unit mobil Suzuki APV atas nama Kartina dan atas nama Enny Ghozaly menjadi atas nama Terdakwa Edwina So dan atas bantuan saksi Lusua Lojor kedua mobil tersebut sudah balik nama menjadi atas nama Edwina So dengan cara dipalsu tandatangan dalam kwitansi seolah-olah telah terjadi jual beli. Dan kedua orang tersebut yaitu Gaspar Syrademon Ninu alias Deni serta Lusua Lojor sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar dan terbukti pemalsuan tandatangan dalam kwitansi tersebut. Yang selanjutnya Terdakwa membawa aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa termasuk 2 (dua) unit mobil Suzuki APV yang sudah dibalik nama menjadi atas

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa Edwina So ke PT. Kanti Sani Utami (Garbera Holiday) milik Terdakwa;

Sedangkan aset lainnya berupa 8 (delapan) unit CPU dan 3 (tiga) unit laptop merupakan bagian dari aset Divisi Asia PT. Wung Lucky Perkasa keterangan saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa halaman 16 yang pada pokoknya menerangkan barang-barang yang diambil antara lain “.....3 (tiga) buah laptop, 10 (sepuluh) buah cumpoter.....dstnya...” aset tersebut merupakan aset yang ada di Divisi Asia dibawah PT. Wung Lucky Perkasa Tour yang telah dibawa pindah ke kantor Terdakwa Edwina So bernama PT. Kanti Sani Utami (Gerbera Holiday) yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 106/597 Denpasar;

Bahwa di berkas perkara juga sudah dilampirkan daftar inventaris PT. Wung Lucky Perkasa Tour Divisi Asia yang didalam sudah termasuk laptop dan CPU Computer. Dan keterangan halaman 18 yang menerangkan saksi benar tidak tahu apabila Terdakwa akan mengambil barang-barang;

Bahwa keterangan saksi Peter Gunawan tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Gaspar Syrademon Ninu alias Deni halaman 39 yang menerangkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan termasuk laptop dan CPU adalah aset dari Divisi Asia yang dibawa pindah ke kantor PT. Kanti Sani Utami (Garbera Holiday) tanpa ijin dari Peter Gunawan selaku pemilik Perusahaan Divisi Asia;

Dari situ jelas sudah nampak adanya niat Terdakwa untuk memindahkan aset PT. Wung Lucky Perkasa ke perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Kanti Sani Utami (Garbera Holiday) tanpa seijin saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa;

Bahw pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengungkap ketidakjelasan antara harta/aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa, dengan harta pribadi saksi Peter Gunawan serta dengan pribadi Terdakwa karena antara Terdakwa dengan saksi Peter Gunawan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bahkan saksi Peter Gunawan saat perkara diproses di Polda Bali menawarkan untuk berdamai dengan Terdakwa asalkan Terdakwa mau menikah dengan saksi Peter Gunawan namun Terdakwa menolak, sehingga ada kemungkinan telah terjadi percampuran harta pribadi Terdakwa dengan harta pribadi saksi

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peter Gunawan dan ada hutang piutang perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa kepada Terdakwa selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 masing-masing dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 1.295.682.050,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah) dalam bentuk US Dolar \$ 15.135 dan dalam bentuk Yuwan 453.630, selain juga ada hutang saksi Peter Gunawan kepada Terdakwa sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) adalah keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah berasumsi terjadinya percampuran harta pribadi Terdakwa dengan harta pribadi saksi Peter Gunawan karena keduanya telah hidup bersama sebagaimana layaknya isteri dan pertimbangan adanya hutang piutang perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa kepada Terdakwa maupun hutang Peter Gunawan kepada Terdakwa;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak obyektif karena keterangan saksi yang mendukung pembuktian unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP tidak dipertimbangkan sama sekali;

Majelis Hakim justru berpendapat telah terjadi percampuran harta, disini jelas Majelis Hakim telah salah menerapkan aturan hukum, karena percampuran harta hanya dikenal dalam hukum perkawinan, disini jelas antara Terdakwa dengan Peter Gunawan bukanlah sepasang suami istri meskipun keduanya terlibat hubungan asmara. Dimuka persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa bisa berada di PT. Wung Lucky Perkasa di Divisi Asia karena Terdakwa bekerja disana dan mendapatkan gaji tiap bulannya jadi jelaslah uang yang keluar dari perusahaan adalah uang perusahaan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Ayu Kade Suartini yang menerangkan pembayaran cicilan mobil dengan menggunakan BG Bank Permata an. PT. Wung Lucky Perkasa dan Bank NISP atas nama Edwina So Selaku Manager PT. Wung Lucky Perkasa dimana untuk Bank NISP ini yang bisa tandatangan BG adalah Terdakwa dan saksi Enny Ghazaly. Jadi bagaimana bisa Majelis Hakim meragukan bahwa uang yang dipergunakan untuk membayar mobil adalah uang yang bersumber dari perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sengaja mengkaburkan permasalahan dengan mengalihkannya ke dalam permasalahan

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang adalah ranah hukum perdata seharusnya diselesaikan secara perdata sedangkan mengenai pengambilan aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa oleh Terdakwa secara tidak sah tanpa seijin saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lukcy Perkasa yang juga membawahi Divisi Asia masuk dalam ranah hukum pidana, walaupun ada hutang perusahaan kepada Terdakwa ataupun hutang saksi Peter Gunawan kepada Terdakwa tentulah itu harus diselesaikan secara perdata bukannya dicampur adukan dalam pembuktian Dakwaan;

Bahwa dalam mengungkap adanya hutang perusahaan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya mendasarkan pada keterangan saksi Ida Ayu Kade Suartini yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan ada hutang perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa kepada Terdakwa selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 masing-masing dalam bentuk rupiah sebesar Rp.1.295.682.050,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah) dalam bentuk US Dolar \$ 15.135 dan dalam bentuk Yuwan 453.630, berdasarkan laporan keuangan Divisi Asia yang dibuat oleh saksi Ni Nyoman Supadmi dibuat berdasarkan data yang terdapat pada buku kas;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah keliru karena hanya mendasarkan laporan keuangan Divisi Asia yang dibuat oleh saksi Ni Nyoman Supadmi dibuat berdasarkan data yang terdapat pada buku kas, yang mana laporan keuangan Divisi Asia dan buku kas tidak pernah diajukan di muka persidangan dan mengenai hutang piutang tersebut juga tidak pernah dipertanyakan kepada saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa dan juga pemilik saham perusahaan tersebut. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi Anak Agung Putri Sumbawati halaman 43 sampai dengan 44 yang telah membantah adanya hutang perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa kepada Terdakwa yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa istilah pinjaman tersebut juga berlaku untuk Divisi-Divisi yang lain, dimana Divisi-Divisi melakukan penyetoran Holding Campony (PT Plosor), hal tersebut bukan berupa hutang melainkan merupakan hasil perusahaan;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi ada menandatangani pinjaman uang sebesar 7.000 US\$ akan tetapi uang tersebut bukanlah uang pinjaman atas nama Peter Gunawan melainkan hasil usaha/Tour Fare yang dikuasai oleh Terdakwa;

Bahwa hasil / pendapatan perusahaan sebagaimana didapat dari pembayaran jasa travel berupa Tour Fare dan khususnya dari China, uang tidak bisa langsung ditransfer ke Rekening perusahaan di Indonesia, sehingga untuk menampungnya digunakan Rekening atas nama Bapak dari Edwina So, selanjutnya oleh Edwina So dijemput atau diambil dan dibawa sendiri oleh Edwina So ke Indonesia;

Bahwa masalah pinjaman hanya istilah saja dimana maksudnya kata pinjaman tersebut untuk mempermudah mengingat kepada siapa uang itu diberikan dan selanjutnya digunakan kembali untuk pembayaran operasional perusahaan misalnya pembayaran hotel, transport, restoran dan lain-lain, bukan berarti mengambil uang pribadi Terdakwa, tetapi karena Terdakwa yang menguasai dan memegangnya sehingga pembukuannya dibuat demikian;

Bahwa dalam mengungkap adanya hutang saksi Peter Gunawan kepada Terdakwa di muka persidangan dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak pernah didukung dengan alat bukti yang sah, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya hanya mendasarkan keterangan Terdakwa dengan bukti surat yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan. Bahwa bukti surat yang ditunjukkan itupun hanya berupa foto copy tulisan angka-angka yang tidak jelas peruntukannya sehingga bisa ditafsirkan oleh Terdakwa sekehendaknya, namun hal itu justru dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim apabila dilihat dengan jumlah hutang yang begitu besarnya sangatlah janggal apabila tulisan angka tersebut dijadikan bahan pertimbangan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mempertimbangkan seluruh keterangan para saksi di persidangan tidak hanya mengambil keterangan yang menguntungkan Terdakwa saja tentulah Majelis Hakim tidak ragu untuk membuktikan siapakah pemilik harta yang menjadi obyek dalam surat dakwaan karena jelas yang membiayai bukanlah uang pribadi Terdakwa tetapi uang yang bersumber dari Perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa dengan

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur saksi Peter Gunawan dan Terdakwa tidak mempunyai saham dalam perusahaan tersebut dan proses balik nama 2 (dua) unit mobil Suzuki APV atas nama Kartina dan atas nama Enny Ghozaly didasari dengan kwitansi jual beli yang bersifat fiktif yang dibuat oleh Lusia Lojor, karena sebelumnya Terdakwa telah meminta saksi Gaspar Syrademon Ninu alias Deni untuk mengurus balik nama 2 (dua) unit mobil Suzuki APV atas nama Kartina dan atas nama Enny Ghozaly menjadi atas nama Terdakwa Edwina So dan atas bantuan saksi Lusia Lojor kedua mobil tersebut sudah balik nama menjadi atas nama Edwina So dengan cara dipalsu tandatangan dalam kwitansi seolah-olah telah terjadi jual beli mobil. Dan kedua orang tersebut yaitu Gaspar Syrademon Ninu alias Deni serta Lusia Lojor sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar dan terbukti pemalsuan tandatangan dalam kwitansi tersebut;

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak ragu lagi dalam membuktikan unsur kepemilikan atas barang-barang bukti tersebut karena untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini, yaitu ".....barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain". Karena jelas barang yang menjadi obyek dalam surat dakwaan bukanlah barang pribadi Terdakwa;

Bahwa dengan adanya Terdakwa yang telah menyuruh sopirnya yaitu saksi Gaspar Syrademon Ninu alias Deni untuk balik nama 2 (dua) unit mobil APV atas nama Kartina dan Enny Ghozaly menjadi atas nama Terdakwa dan akhirnya atas bantuan saksi Lusia Lojor yang memalsukan kwitansi jual beli kedua mobil seolah-olah terjadi jual beli yang akhirnya kedua mobil tersebut beralih menjadi atas nama Terdakwa Edwina So, jelas sudah nampak adanya niat Terdakwa untuk memindahkan aset PT. Wung Lucky Perkasa ke perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Kanti Santi Utami (Garbera Holiday) tanpa seijin saksi Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa;

Jadi jelas nampak bahwa Terdakwa Edwina So telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Sebagaimana teori kesengajaan disini masuk dalam kesengajaan sebagai maksud, yaitu maksud Terdakwa untuk memiliki barang yaitu aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia karena Terdakwa telah membalik namakan 2 (dua) unit mobil Suzuki APV yang

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya atas nama Kartina dan Enny Ghozaly menjadi atas nama Terdakwa Edwina So dan selanjutnya Terdakwa membawa aset perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia termasuk 3 (tiga) mobil Suzuki APV yang sebelumnya atas nama Kartina dan Enny Ghozaly serta mobil atas nama Ni Nyoman Supadmi, 3 (tiga) unit laptop dan 8 (delapan) unit CPU dari kantor PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia ke kantor PT. Kanti Sani Utami (Garbera Holiday) milik Terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah melakukan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni hukum pembuktian yaitu dengan keliru dalam mengambil kesimpulan tentang unsur "Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Bahwa karena unsur-unsur selain unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dari Pasal 374 KUHP tidak dipertimbangkan, maka kami tetap berpendapat bahwa unsur lainnya dari Pasal 374 KUHP yaitu unsur :

1. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
2. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Telah terbukti sebagaimana pembuktian unsur tersebut dalam surat tuntutan kami Nomor : PDM-927/Denpa/OHD/12/2014, yang dibaca dan diserahkan pada tanggal 2 Maret 2015;

Bahwa meskipun dalam surat tuntutan kami tidak membuktikan dakwaan subsidair Pasal 372 KUHP, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya halaman 70 sampai dengan 81 yang mempertimbangkan bahwa unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dari Pasal 372 KUHP menyatakan tidak terbukti dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan pembuktian unsur tersebut dalam Pasal 374 KUHP maka kami tidak akan menanggapinya lagi dan kami berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian sebagaimana telah kami tanggapi dalam ulasan pertimbangan unsur "dengan sengaja

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dari Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair;

- c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya mengenai barang bukti yang dikembalikan kepada masing-masing dari mana barang bukti tersebut disita, kecuali 3 (tiga) unit mobil dikembalikan kepada Terdakwa Edwina So. Sedangkan untuk pengembalian 3 (tiga) unit laptop dan dua bendel dokumen mutasi kendaraan Suzuki APV kepada I Wayan Madra menurut hemat kami adalah keliru, karena 3 (tiga) unit laptop tersebut disita dari Terdakwa Edwina So bukan dari I Wayan Madra. Sedangkan 2 (dua) bendel dokumen mutasi kendaraan yang disita dari I Wayan Madra merupakan asrip BPKB samsat Denpasar bukan milik pribadi I Wayan Madra, sehingga sudah sepatutnya dikembalikan ke bagian arisp BPKB pada kantor Samsat Denpasar I Wayan Madra;

Bahwa kami juga tidak sependapat dengan pengembalian 3 (tiga) unit mobil dan 8 (delapan) unit CPU kepada Terdakwa Edwina So karena barang bukti tersebut merupakan aset dari perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa Divisi Asia yang mana saksi Peter Gunawan adalah Direktur dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara a quo, tidak diketemukan suatu fakta yang dapat dijadikan suatu bukti untuk menentukan dasar kepemilikan barang bukti apakah barang bukti tersebut benar merupakan milik PT. Wung Lucky Perkasa atau merupakan milik Terdakwa. Maka untuk menentukan siapa pemilik sebenarnya dari barang-barang bukti tersebut masih harus dibuktikan melalui hukum keperdataan;
- Bahwa walaupun ketiga unit mobil Suzuki APV yang disengketakan kepemilikannya antara Terdakwa dengan saksi korban Peter Gunawan selaku Direktur PT. Wung Lucky Perkasa, telah dibalik nama atas nama Terdakwa yang semula Manager Divisi Asia PT. Wung Lucky Perkasa. namun ternyata pembayaran kredit cicilan pertama sampai dengan

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan ke 23 ketiga unit mobil Suzuki APV tersebut, dibayar menggunakan Bilyet Giro Bank Permata atas nama PT. Wung Lucky Perkasa, sedangkan pembayaran cicilan ke 24 sampai dengan pelunasan yaitu cicilan ke 36, dibayar menggunakan Bilyet Giro Bank NISP atas nama Terdakwa;

- Bahwa demikian pula terhadap status kepemilikan 8 (delapan) unit CPU dan 3 (tiga) unit laptop, walaupun menurut saksi korban Peter Gunawan CPU dan laptop merupakan asset PT. Wung Lucky Perkasa yang dibawa Terdakwa, namun ternyata perusahaan PT. Wung Lucky Perkasa mempunyai hutang operasional kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.295.682.050,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah), diantaranya sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) adalah pinjaman saksi korban sendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan bahwa permasalahan perkara a quo adalah masuk ranah hukum perdata, yang secara yuridis harus diselesaikan dihadapan hakim perdata;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, SH., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua Majelis :
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,
ttd./

H. Eddy Army, SH., M.H.,

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 911 K/PID/2015